



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Karya Asih Nomor 4 Lubuk Pakam Kode Pos – 20514
Telepon. (061) - 7951849 Faks. (061) – 7951849
Pos-el : dinkes@deliserdangkab.go.id Laman: <https://dinkes.deliserdangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR: 0350 Tahun 2026

TENTANG
INDIKATOR KINERA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Menimbang
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 2. bahwa dalam rangka meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat perlu dibuat Keputusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
21. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
22. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2026 sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 adalah Indeks Pencapaian SPM Kesehatan, Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai LHE AKIP, dan Manajemen Risiko Indeks sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 27 Januari 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DELI SERDANG



dr. ETEL ROSSANTI KELIAT

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
Nomor : Tahun 2026
Tanggal : 27 Januari 2026
Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Alasan	Penjelasan Formulasi Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di setiap siklus hidup	Indeks Pencapaian SPM Kesehatan	100 %	Merupakan mandat Permendagri 59 Tahun 2021 yang mewajibkan pengukuran kinerja daerah melalui integrasi bobot cakupan penerima dan mutu layanan dasar, yang secara teknis diatur dalam Permenkes 6 Tahun 2024 guna memastikan setiap jenis pelayanan wajib diberikan secara merata, adil, dan berkualitas, di mana SPM yang berkualitas dan menyeluruh sepanjang siklus hidup mulai dari pelayanan ibu hamil, bayi, usia produktif, hingga Lansia serta pengendalian penyakit kronis secara kausalitas berkontribusi langsung pada penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKB), sehingga menjamin ketersediaan akses pelayanan kesehatan dasar	Dihitung berdasarkan capaian mutu pelayanan dasar kesehatan dan capaian penerima layanan dasar kesehatan, dengan menggunakan Aplikasi e-SPM Bangda Mendagri RI $\text{Indeks Pencapaian SPM (IPSPM)} = \frac{\% \text{ IP Mutu Minimal Layanan Dasar}}{\text{Bobot Mutu Minimal Layanan Dasar (20)}} + \frac{\% \text{ IP Penerima Layanan Dasar}}{\text{Bobot Penerima Layanan Dasar (80)}}$	e-SPM Bangda Kemendagri

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Alasan	Penjelasan Formulasi Rumus Perhitungan	Sumber Data
				yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat yang pada akhirnya secara akumulatif akan mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencapaian angka Umur Harapan Hidup (UHH)		
2	Meningkatnya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	Berdasarkan Perpres No.12 Tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025-2029 terdapat indikator kesehatan yaitu Cakupan Kepesertaan JKN dimana target Kabupaten/Kota Tahun 2029 adalah 99%. Hal ini tentunya membutuhkan dukungan dari Kabupaten Deli Serdang untuk menyelaraskan RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Deli Serdang. Dalam Perda Nomor.3 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025-2029 Cakupan Kepesertaan tersebut termasuk sebagai IKU Dinas Kesehatan Tahun 2026	Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibagi dengan jumlah penduduk x 100	BPJS Kesehatan
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,20 Poin	Pada Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) indikator IKM di Kabupaten adalah Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan Peraturan MENPAN No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) $IKM = (\sum (\text{Nilai Persepsi per Unsur} \times \text{Bobot Penimbang}) / \text{Total Unsur}) \times \text{Nilai Dasar (25 atau 100)}$	Dinas Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Alasan	Penjelasan Formulasi Rumus Perhitungan	Sumber Data
				Dinas Kesehatan menyelenggarakan pelayanan publik baik di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas sebagai UPT Dinas Kesehatan. Kepuasan Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan dinilai dengan Nilai IKM		
4	Meningkatnya tata kelola pemerintah pada perangkat daerah yang berorientasi pada hasil	Nilai LHE AKIP	84,35 Nilai	Merupakan nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik yang meliputi lima komponen yaitu (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Internal; (5) Capaian Kinerja. Nilai AKIP yang diperoleh merupakan hasil penilaian atas evaluasi dokumen LKIP tahun sebelumnya.	Nilai Hasil Evaluasi (dengan skor tertinggi 100) didapatkan setelah dilakukan penilaian terhadap bobot komponen: Perencanaan Kinerja (30) Pengukuran Kinerja (30) Pelaporan Kinerja (15) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)	Inspektorat Kabupaten Deli Serdang
5	Meningkatnya kualitas tata kelola dan	Indeks Manajemen Risiko	3,00 Level	Berdasarkan Perbup Deli Serdang Nomor 69 tahun 2022 terkait Pedoman Pengelolaan Risiko di	Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko yang diperoleh	Inspektorat Kabupaten Deli Serdang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Alasan	Penjelasan Formulasi Rumus Perhitungan	Sumber Data
	akuntabilitas intern perangkat daerah			Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Indeks Manajemen Risiko ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama karena mencerminkan tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Indikator ini menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.	dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Formulasi: Menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Manajemen Risiko Indeks = Nilai Bobot Area Perencanaan + Nilai Bobot Area Kapabilitas + Nilai Bobot Area Hasil	

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DELI SERDANG



DETI ROSSANTI KELIAT